

ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN *JUDEX FACTIE* TERHADAP KESALAHAN PENILAIAN PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* MENGADILI SENDIRI PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 316 K/PID.SUS/2016)

Hendri Irawan

Jl. Panasan Baru No. 14a RT 01/ RW 02, Panasan Baru, Boyolali, Jawa Tengah
E-mail : hendriirawan.panadols07@gmail.com

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui alasan kasasi Penuntut Umum terhadap Judex Facti kesalahan pembuktian dalam perkara korupsi berdasarkan pasal 253 KUHAP. Tujuan selanjutnya mengenai kesesuaian pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan kasasi dan mengadili sendiri perkara korupsi berdasarkan pasal 256 KUHAP. Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa Pengajuan permohonan Kasasi atas Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PTK., yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Putussibau untuk memenuhi syarat formiil yang tercantum dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 tentang Pemeriksaan Kasasi. Selain syarat formil yang harus dipenuhi oleh pemohon Kasasi terdapat pula syarat materiil yang juga harus dipenuhi oleh pemohon Kasasi. Pengajuan Kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Putussibau belum memenuhi syarat materiil seperti yang diamanatkan dalam pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP. Alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga bukan merupakan alasan kasasi. Terlepas dari itu, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum. Simpulan selanjutnya menghasilkan Pertimbangan Judex Juris dalam mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Putussibau terhadap putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PTK dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PTK, telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP karena Judex Juris beranggapan bahwa Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Kasasi, Judex Factie, Pembuktian, Judex Juris, Korupsi

LEGAL REASONING OF GENERAL PROSECUTOR CASSATION DUE TO
JUDEX FACTIE DECISIONS TOWARD ERRORS OF JUDEX ASSESSMENT AND
CONSIDERATIONS JUDEX JURISTS SELF ADJUDICATE CORRUPTION CASE
(Study of Supreme Court Decision Number 316 K / PID.SUS / 2016)

Abstract

This legal research is aimed to know the reason of Prosecutor Cassation toward Judex Factie of errors in the corruption case based on Article 253 KUHAP and suitability of Judex Juris judgement to grant the request for Cassation and to adjudicate corruption case based on Article 256 KUHAP. This type of research is categorized as normative research which are prescriptive and applied. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials using library studies for data collection techniques.

Based on the results of research and analysis, the conclusion which the application of Cassation in Pontianak High Court Number 17 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.PTK. filed by the General Prosecutor of Putusibau Prosecutor Office has fulfilled the formal requirements specified in Article 244, Article 245, Article 246, Article 247 and Article 248 concerning Cassation Examination. On the other hand, although the formal requirements has fulfilled, the Cassation Appellant has not fulfilled the material requirements as mandated in Article 253 Paragraph (1) Sub-Paragraph a KUHAP. The reason for the Cassation petition filed by the Prosecutor described in the Cassation memorandum is only the judgement of the award-proving result of a fact, so it is not the reason for the Cassation. However, despite the unfulfillment of material requirements, the Supreme Court Judge granted the Cassation of the General Prosecutor. The result of Judex Juris perspective in granting the request of Cassation filed by the General Prosecutor of Putusibau Prosecutor Office against Decision Number 16 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.PTK updated by Pontianak High Court Number 17 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT .PTK and cancel the High Court Decision Pontianak 17 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT.PTK, in accordance with Article 256 KUHAP because Judex Juris considers that Judex Factie not apply the law properly.

Keywords: Cassation, Judex Factie, Proof, Judex Juris, Corruption.

A. Pendahuluan

Hukum Publik dalam hal ini lebih didasarkan pada kepentingan umum, hukum publik itu sendiri adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan Negara dengan warga negaranya, dimana hukum acara pidana termasuk salah satu hukum yang masuk dalam ranah hukum publik (Kansil, 2002:46). Hukum acara pidana dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana cara-cara untuk mengajukan perkara dimuka pengadilan. Sehingga hukum acara pidana ini juga dapat dikatakan sebagai hukum pidana formil. Hukum acara pidana dalam pengertian formil disini merupakan serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara pidana, yang artinya bahwa hukum acara pidana mengatur ruang lingkup pada proses penyelesaian perkara pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, dan sampai pada tahap pelaksanaan putusan.

Melihat kedudukan hukum acara pidana dalam hal ini adalah untuk mencari kebenaran materil. Hukum acara pidana merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur mengenai bagaimana ditegakannya hukum materil, dalam hal ini hukum materil adalah hukum pidana. Sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana dalam

mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Hukum acara juga dapat dikatakan sebagai hukum formal karena hukum acara pidana juga mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materil itu sendiri. Dalam kata lain dapat dikatakan bahwa hukum acara itu sebagai alat penegak dari aturan hukum materil yang tidak membebaskan kewajiban sosial dalam kehidupan manusia.

Upaya untuk menemukan kebenaran materil dilakukan didepan persidangan yang dilakukan oleh penuntut umum, penuntut umum dalam hal ini masih memiliki tugas pembuktian kebenaran dari adanya suatu tindak pidana dilakukan oleh penuntut umum melalui surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Menjadi perwakilan Negara dibidang penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penuntutan bila terjadi tindak pidana. Penuntutan menjadi penting dalam hukum acara pidana dikarenakan penuntutan berkaitan dengan tindakan dari jaksa selaku penuntut umum untuk menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan perkara seorang terdakwa kepada hakim tersebut memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa (Wirjono Prodjodkoro,1980:34).

Sebagai mana diketahui dalam hukum acara dikenal dengan adanya asas diferensiasi fungsional yang mana jaksa sebagai Penuntut Umum dan Polisi sebagai Penyidik. Yang memberikan batasan penegasan kewenangan dari aparat penegak hukum secara imstansional. Diferensiasi fungsional sebagai penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum acara pidana secara instansional. Pembagian tugas dan wewenang diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkesinambungan antara satu instansi dengan instansi lainnya, sampai ke tingkat proses eksekusi.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengangkat isu hukum yang sedang berkembang di Negara Indonesia. Dimana isu kuat yang akhir-akhir ini yaitu permasalahan yang cukup pelik seputar krisis multi dimensional serta masalah lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya pemecahan yang sangat mendesak. Problematika yang menyangkut struktur nilai dalam masyarakat salah satunya adalah problematika korupsi yang tidak kunjung usai. Ditinjau dari sisi kehidupan sosial kemasyarakatan, tindak pidana korupsi menjadi “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, serta menjadi penghambat utama perekonomian negara. Adapun yang menjadi motivasi dari pelaku adalah mendapatkan harta kekayaan dan menikmatinya. Pelaku akan menyamarkan/menyembunyikan asal-usul dari hartanya. Bukti yang ada seringkali bukan merupakan bukti fisik. Perbuatan rumit, kompleks, dan seringkali melibatkan orang lain, baik itu keluarga, saudara, kerabat maupun kolega.

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi berdasarkan dalil Lord Acton dianggap sebagai produk kekuasaan melalui pernyataannya “power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely” (Ermansjah Djaja, 2010:2). Penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau kesempatan untuk tindakan korupsi dapat meluas dan

menular sehingga merupakan korupsi endemis yang tidak terkendali dengan tidak atau kurang berfungsinya pengawasan melekat. Meluasnya praktek korupsi di negara-negara yang sedang berkembang menimbulkan kesan bahwa kata korupsi barangkali merupakan kata yang paling dikutuk orang.

Korupsi merupakan anacaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Penyakit yang memang memiliki trend yang meningkat. Bahkan gejalanya, bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Terbukti dari ada yang namanya Hari Anti Korupsi Sedunia. Ini tentu merupakan muara dari kekhawatiran dan keprihatinan bersama dari semua negara atas praktek korupsi ini. Korupsi bukanlah penyakit budaya atau penyakit politik, akan tetapi sebab semua itu tergantung cara dan dari sudut pandang mana orang memandang. Yang pasti korupsi ini adalah tindak pidana yang harus dianjar dan diberi sanksi.

Peraturan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun seiring dengan perkembangan perkara-perkara korupsi yang terjadi maka undang-undang ini dirubah dan ditambah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berisi tentang hukum materil dan hukum formil yang berkaitan dengan korupsi. Hal ini merupakan ciri hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan hukum pidana, yaitu di dalamnya memuat hukum pidana materil dan hukum pidana formil (Adami Chazawi, 2008:4). Dengan semakin berkembangnya Tindak Pidana Korupsi yang membawa pengaruh besar terhadap masyarakat dan pembangunan nasional. Serta semakin banyak pula kesalahan-kesalahan dalam penerapan hukum formil terutama pada perkara Tindak Pidana Korupsi, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai salah satu kasus perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Abdullah Badja (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2713 K/Pid.Sus/2015).

Penulisan dalam artikel ini menyandarkan pada dua masalah, yang pertama apakah alasan kasasi Penuntut Umum terhadap *Judex Factie* terhadap kesalahan pembuktian dalam perkara korupsi telah sesuai Pasal 253 KUHAP? (Ayat 1 Huruf A), dan yang kedua Apakah pertimbangan *Judex Juris* mengabulkan permohonan kasasi dan mengadili sendiri perkara korupsi telah sesuai Pasal 256 KUHAP?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kesesuaian alasan kasasi Penuntut Umum terhadap *Judex Factie* terhadap kesalahan pembuktian dalam perkara korupsi dengan Pasal 253 KUHAP Ayat (1) Huruf A

Dasar pengajuan Kasasi Penuntut Umum adalah pasal 244 KUHAP yang menyatakan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum

dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Berdasarkan Pasal 244 KUHAP tersebut maka Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi mengajukan upaya hukum Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PTK., pada tanggal 27 Oktober 2015 yang telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada Tanggal 24 November 2015. Kemudian, memori Kasasi telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Desember 2015.

Upaya hukum kasasi dalam cara pengajuan permohonannya terdapat syarat formiil dan syarat materiil yang mutlak harus dipenuhi supaya permohonan kasasi yang diajukan dapat diterima. Dalam Pengajuan permohonan kasasi terdapat syarat formiil dan Materiil yang harus dipenuhi setiap pemohon kasasi supaya permohonan kasasi dapat diterima. Syarat Formiil pengajuan permohonan kasasi dalam KUHAP terdapat dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 tentang Pemeriksaan Kasasi.

Secara syarat formiil pengajuan kasasi yang diajukan Penuntut Umum telah memenuhi syarat , hal ini diperjelas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 316K/PID.SUS/2016 halaman 42 paragraf ke-1 yang menyebutkan “Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri putussibau pada tanggal tanggal 13 November 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak padatanggal 17 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi besertadengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima”.

Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pemohon Kasasi adalah syarat materiil yang tercantum dalam Pasal 253 Ayat 1 KUHAP yang menyatakan “Pemeriksaan dalam kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PTK adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang dalam amar putusannya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/PID.SUS/TP.KORUPSI/2015/PN.PTK yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai uang pengganti, sehingga kemudian dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut tidak lagi mencantumkan amar putusan mengenai uang pengganti. Sehingga menurut Penuntut Umum beranggapan bahwa dalam memuat amar putusan tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan beberapa alasan Pertama, sebagaimana dalam memori banding kami Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 14 Agustus 2015, dimana dalam memori banding tersebut pada intinya Penuntut

Umum meminta supaya Hakim Pengadilan Tinggi mempertegas dan memperjelas dalam amar putusannya mengenai pembebanan uang pengganti sebesar Rp776.582.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan uang sebesar Rp801.313.961,65 (delapan ratus satu juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah enam puluh lima sen) yang telah disita dari Terdakwa pada tahap Penyidikan.

Kedua, dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak di dalam amar Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2015/PT.PTK tanggal 27 Oktober 2015 memuat pertimbangan-pertimbangan tentang tentang penghapusan uang pengganti yang sebelumnya dibebankan kepada Terdakwa (vide halaman 41 paragraf 1 sampai dengan 3, halaman 42 paragraf 1 sampai dengan 4, halaman 43 paragraf 1). Setelah Penuntut Umum membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota II tersebut, tampak bahwa Majelis Hakim dhi. Hakim Ketua dan Hakim Anggota II telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. Hakim Ketua dan Hakim Anggota II telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Ketiga, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana di antaranya tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP seharusnya Majelis Hakim memutuskan membebaskan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Sinta Hutasoit sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Perwakilan BPKP Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nomor SR-714/PW14/5/2014 tanggal 23 Desember 2014, dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal-hal yang disebut diatas, alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 316K/PID.SUS/2016 tidak sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Hal tersebut dikarenakan alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak padatanggal 17 November 2015 hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Sehingga alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori kasasi butir 1, 2 dan 3 bukan merupakan alasan pengajuan kasasi.

2. Kesesuaian pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan kasasi dan mengadili sendiri perkara korupsi dengan Pasal 256 KUHAP

Permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PTK., tanggal 27 Oktober 2015 dengan akta permohonan nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut serta memori kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 November 2015. Dengan demikian maka permohonan Kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan oleh penuntut umum dalam tenggang waktu dan dengan cara yang dibenarkan menurut

Undang-Undang dan dapat secara formil permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum dapat diterima.

Alasan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PTK adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang dalam amar putusannya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/PID.SUS/TP.KORUPSI/2015/PN.PTK yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai uang pengganti, sehingga kemudian dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut tidak lagi mencantumkan amar putusan mengenai uang pengganti. Sehingga menurut Penuntut Umum beranggapan bahwa dalam memuat amar putusan tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pontianak telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa akan tetapi terlepas dari alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasinya butir 1, 2, dan 3 tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum harus dikabulkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam putusan perkara *a quo*, yaitu salah dalam menerapkan hukum pembuktian. *Judex Facti* membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Surat Dakwaan Primair dengan alasan pertimbangan bahwa yang lebih tepat harus dibuktikan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam melaksanakan “Kuasa Direksi” Nomor 6 Tahun 2012 tertanggal 05 September 2012 dan peraturan perundang-undangan yang harus dipedomani, maka menurut *Judex Factie* hal tersebut berada dalam ruang lingkup pembahasan mengenai “kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah dinyatakan tidak terbukti (Putusan halaman 94), pertimbangan mana dibenarkan Pengadilan Tinggi dengan memperbaiki putusan tersebut.

Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan tidak tepat, keliru, dan kontradiktif, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana, bahwa setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (*vide* pasal-pasal KUHPidana). Perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan Terdakwa, justru oleh karena perbuatan melawan hukum berlaku umum, kepada siapa saja, sepanjang pelaku tindak pidana korupsi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban “mampu bertanggung jawab secara hukum”, sehingga dalam perkara ini adalah lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum, karena

berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti.

Alasan permohonan Kasasi Penuntut Umum yang menyatakan bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum karena penghapusan uang pengganti yang bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dinyatakan bukan merupakan alasan pengajuan kasasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Tetapi terlepas dari itu *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum yaitu menyatakan Terdakwa terbebas dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini didasarkan pada fakta hokum yang ada dalam persidangan dimana Terdakwa memenuhi semua unsure pada pasal tersebut, yaitu perbuatan melawan hokum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsure-unsur lainnya.

Sehingga *Judex Factie* dalam putusannya membebaskan Terdakwa dari unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dakwaan primair, secara syarat materiil menurut Pasal 253 Ayat (1) huruf A telah sesuai. Setelah Permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formiil dan materiil seperti yang tercantum dalam pasal 254 KUHAP yang menyatakan dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.” Pasal 254 KUHAP inilah yang menjadi dasar hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PTK.

Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 3163 K/PID.SUS/2016 telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 255 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan karena *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” seperti yang tercantum dalam Dakwaan Primair yang mengakibatkan Terdakwa terbebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum. Fakta inilah yang menunjukkan bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya karena kesalahan dalam proses pembuktian.

D. Simpulan

1. Pengajuan permohonan Kasasi atas Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PTK., yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Putusibau telah memenuhi syarat formiil yang tercantum dalam Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 dan Pasal 248 tentang Pemeriksaan Kasasi. Selain syarat formil yang harus dipenuhi oleh pemohon Kasasi terdapat pula syarat materiil yang juga harus dipenuhi oleh pemohon Kasasi. Pengajuan Kasasi yang

diajukan Kejaksaan Negeri Putussibau belum memenuhi syarat materiil seperti yang diamanatkan dalam pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP. Alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga bukan merupakan alasan kasasi. Tetapi terlepas dari itu, Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Penuntut Umum karena dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 316K/PID.SUS/2015 dijelaskan bahwa *judex factie* dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PTK, telah nyata salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” seperti yang tercantum dalam Dakwaan Primair yang mengakibatkan Terdakwa terbebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Pertimbangan *Judex Juris* dalam mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Putussibau terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PTK dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 17/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PTK, telah sesuai dengan Pasal 256 KUHP karena *Judex Juris* beranggapan bahwa *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa Terdakwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama” seperti yang tercantum dalam Dakwaan Primair yang mengakibatkan Terdakwa terbebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Daftar Pustaka

- Chazawi, Adami. 2008. *Pembelajaran Hukum Pidana*. Bagian 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Djaja, Dr. Ermansjah S.H., M.Si. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kansil. CST, 2002 . *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Eresco
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PTK

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 316 K/Pid.Sus/2016